

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,  
DENGAN  
PAGUYUBAN ALAM PAKIDULAN SUKABUMI (PAPSI),  
FORUM KOMUNIKASI KELOMPOK PENGGERAK PARIWISATA  
(FK.KOMPEPAR) KABUPATEN SUKABUMI,  
KELOMPOK PENGRAJIN PAKIDULAN (KPP),  
DISCOVER JAMPANG,  
SUKABUMI FACE,  
GENERASI PESONA INDONESIA (GENPI) SUKABUMI,  
KELOMPOK MASYARAKAT KONSERVASI (POKMASI),  
PERKUMPULAN PELESTARI ADAT LAHAN PARAHYANGAN (PALAPAH),  
SUKABUMI SURFING ASSOCIATION (SSA),  
BADAN PENYELAMAT WISATA TIRTA (BALAWISTA) KABUPATEN SUKABUMI,  
SUKABUMI BACKPACKER,  
YAYASAN CIKANANGA KONSERVASI TERPADU,  
KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) GENTENG NUSANTARA,  
DAN  
TIM PENATAAN DAN PELESTARIAN PESISIR TELUK PALABUHANRATU (TP3TP)  
TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN CILETUH-PALABUHANRATU  
UNESCO GLOBAL GEOPARK (CPUGGp)**

---

NOMOR : 119/09 - Kesben / 11 / 2020

NOMOR : 275 / PAPSI / 11 / 2020

NOMOR : 09 / FK - POKDARWIS / 11 / 2020

NOMOR : 03 / KPP / P / 11 / 2020

NOMOR : 20 / DJ - KL / 11 / 2020

NOMOR : 003 / sukabumiface / 11 / 2020

NOMOR : 102 / Genpi - Smi / 2020

NOMOR : 01 pokmasi Mandrajaya / 11 / 2020

NOMOR : 008 / PLP / 11 / 2020

NOMOR : 001 / Mou / SSA / 11 / 2020

NOMOR : Peng.01 / Mou / BALAWISTA / 11 / 2020

NOMOR : 001 / BACKPACKER / 11 / 2020

NOMOR : 016 / YCIKT - Adm / 11 / 2020

NOMOR :

NOMOR : 01 / TP3TP - Mou / 11 / 2020

Pada hari ini, senin tanggal tujuh belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh (17-02-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MARWAN HAMAMI** : Bupati Sukabumi, berkedudukan di Palabuhanratu, Jalan Siliwangi Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. ENDANG SUTISNA : Ketua Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi (PAPSI), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Panenjoan No 9 Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi (PAPSI), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. M TEGUH : Ketua Forum Komunikasi Kelompok Penggerak Pariwisata (FK. Kompepar) Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Citepus Km. 03 Nomor 32 Palabuhanratu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Forum Komunikasi Kelompok Penggerak Pariwisata (FK. Kompepar) Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
- IV. DAGUS SUBRATA : Ketua Kelompok Pengrajin Pakidulan (KPP), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Kampung Kebontarum RT 03 RW 06 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pengrajin Pakidulan (KPP), selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
- V. MANSUR ASY'ARIE : Ketua Discover Jampang, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Kampung Surade RT 06 RW 02 Kelurahan Surade Kecamatan Surade, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Discover Jampang, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.
- VI. ANDRIES MAULANA : Ketua Sukabumi Face, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Ciraden No 166 Kecamatan Cisaat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sukabumi Face, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.
- VII. AGUS RUSTIAWANDI : Ketua Generasi Pesona Indonesia (GENPI), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Veteran Km 2 No 210 RT 29 RW 08 Kampung Cibencoy Kecamatan Cisaat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Generasi Pesona Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.
- VIII. TAOPIK : Ketua Kelompok Masyarakat Konservasi (POKMASI), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Kampung Cikadal Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat Konservasi (POKMASI), selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**.
- IX. CAHYA SUKENDAR : Ketua Perkumpulan Pelestari Adat Lahan Parahyangan (Palapah), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Cimulek RT 003 RW 004 Desa Waluran Kecamatan Waluran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Pelestari Adat Lahan Parahyangan (Palapah), selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**.

- X. DIKI ZULFIKAR : Ketua Sukabumi Surfing Association (SSA), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Cisolok Km 8 Kampung Bojong Asih RT 01 RW 08 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sukabumi Surfing Association (SSA), selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**.
- XI. YANYAN NURYANTO : Ketua Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Pos Utama Pengawasan Istiqomah RT 02 RW 04 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut **PIHAK KESEBELAS**.
- XII. RAHMAN HAKIM : Ketua Sukabumi Backpacker, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Ciraden No 166 Kecamatan Cisaat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sukabumi Backpacker, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUABELAS**.
- XIII. RESIT SÖZER : Ketua Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Kampung Cikananga RT 001 RW 004 Desa Cisitu Kecamatan Nyaindung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGABELAS**.
- XIV. SAMBAS : Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Genteng Nusantara, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Kampung Ujung Genteng RT 01 RW 02 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Genteng Nusantara, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPATBELAS**.
- XV. DADANG HENDAR : Ketua Tim Penataan dan Pelestarian Pesisir Teluk Palabuhanratu (TP3TP), berkedudukan di Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Citepus Km 4 Palabuhanratu (Sekretariat TP3TP di Hotel Augusta Palabuhanratu), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penataan dan Pelestarian Pesisir Teluk Palabuhanratu (TP3TP), selanjutnya disebut **PIHAK KELIMABELAS**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUABELAS, PIHAK KETIGABELAS, PIHAK KEEMPATBELAS, dan PIHAK KELIMABELAS** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**



Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) yang terletak di Kabupaten Sukabumi, memiliki sejumlah keragaman geologi, biologi dan budaya, yang mengusung tema Fosil Subduksi, Plato Jampang dan Pergeseran Jalur Magmatik.
2. Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) Kabupaten Sukabumi terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan, meliputi 74 (tujuh puluh empat) Desa, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 556/Kep. 67-Rek/2020 tentang Kawasan Kawasan *UNESCO Global Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu (UGGpCP) Kabupaten Sukabumi. Kecamatan dan Desa yang dimaksud, yaitu :
  - a. Kecamatan Ciemas, meliputi 9 (Sembilan) Desa, yaitu : Sidamulya, Ciwaru, Tamanjaya, Mekarjaya, Ciemas, Girimukti, Mandrajaya, Mekarsakti dan Cibenda;
  - b. Kecamatan Ciracap, meliputi 8 (delapan) Desa, yaitu : Gunungbatu, Cikangkung, Purwasedar, Ciracap, Pasirpanjang, Mekarsari, Pangumbahan dan Ujung Genteng;
  - c. Kecamatan Waluran, meliputi 6 (enam) Desa, yaitu : Caringin Nunggal, Waluran, Mangunjaya, Mekar Mukti, Waluran Mandiri dan Sukamukti;
  - d. Kecamatan Surade, meliputi 12 (dua belas) Desa, yaitu : Pasiripis, Buniwangi, Cipeundeuy, Gunung Sungging, Citanglar, Jagamukti, Swakarya, Kadaleman, Wanasari, Sirnasari, Sukatani dan Kademangan;
  - e. Kecamatan Palabuhanratu, meliputi 10 (sepuluh) Desa, yaitu: Citarik, Palabuhanratu, Citepus, Cibodas, Cimanggu, Cikadu, Tonjong, Pasirsuren, Jayanti dan Buniwangi;
  - f. Kecamatan Simpenan, meliputi 7 (tujuh) Desa, yaitu : Cihaur, Kertajaya, Loji, Cidadap, Cibuntu, Mekarasih dan Sangrawayang;
  - g. Kecamatan Cisolok, meliputi 13 (tiga belas) Desa, yaitu: Pasirbaru, Cikahuripan, Wangunsari, Karangpapak, Sirnaresmi, Cicadas, Cikelat, Gunung Kramat, Gunung Tanjung, Caringin, Sukarame, Cisolok dan Wanajaya; dan
  - h. Kecamatan Cikakak, meliputi 9 (Sembilan) Desa, yaitu : Cimaja, Cikakak, Sukamaju, Cirendang, Ridogalih, Margalaksana, Sirnarasa, Gandasoli dan Cileungsing.
3. **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUABELAS, PIHAK KETIGABELAS, PIHAK KEEMPATBELAS, dan PIHAK KELIMABELAS**, adalah bagian dari kelompok masyarakat setempat yang berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan dan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) (Selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) melalui sinergitas dan harmonisasi kebijakan, perencanaan dan program kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Tujuan kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan pelestarian sumberdaya alam Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) sebagai Kawasan yang memiliki keunikan Geologi serta memadukan budaya masyarakat setempat dalam Kawasan yang dapat memberikan nilai tambah terhadap keberadaan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp).

## **Pasal 2**

### **OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan dan Pengembangan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp).

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, Meliputi:

- a. Sinergitas dan harmonisasi rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp);
- b. Pengintegrasian aktivitas masyarakat setempat, dunia usaha dan seluruh Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp);
- c. Pemberdayaan masyarakat setempat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp);
- d. Pengelolaan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp); dan
- e. Bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini.

## **Pasal 4**

### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengerahkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk merealisasikan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) berbasis edukasi, konservasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUABELAS, PIHAK KETIGABELAS, PIHAK KEEMPATBELAS, dan PIHAK KELIMABELAS** bersepakat bahwa dalam mengakselerasi pembangunan dan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp), akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 430/Kep. 47- Ekon/2020 tentang Badan Pengelola Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark.
- (3) **PIHAK KESATU**, akan melakukan pembinaan terhadap **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUABELAS, PIHAK KETIGABELAS, PIHAK KEEMPATBELAS, dan PIHAK KELIMABELAS** agar mampu berperan sebagai mitra.

- (4) **PARA PIHAK** berkomunikasi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam rangka pembangunan dan pengembangan Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp).
- (5) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5** **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dimana Pihak yang akan memperpanjang memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya, paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

#### **Pasal 6** **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Kesepakatan Bersama bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 7** **BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
  - a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama sesuai dengan Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini telah berakhir;
  - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tersendiri dalam Berita Acara tersendiri dalam bentuk tertulis oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 8** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.



**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

**PIHAK KESATU : Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi**

Tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi  
Alamat : Jalan Siliwangi Nomor 10 Kelurahan Palabuhanratu  
Kecamatan Palabuhanratu  
Telepon : (0266) 433611-431018  
Email : [setda@sukabumikab.go.id](mailto:setda@sukabumikab.go.id)

**PIHAK KEDUA : Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi (PAPSI)**

Tujuan : Ketua Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi (PAPSI)  
Alamat : Jalan Panenjoan No 9 Desa Tamanjaya Kecamatan Ciemas  
Telepon : 085795733672  
Email : [papsiciletuh@gmail.com](mailto:papsiciletuh@gmail.com)

**PIHAK KETIGA : Forum Komunikasi Kelompok Penggerak Pariwisata (FK. Kompepar) Kabupaten Sukabumi**

Tujuan : Ketua Forum Komunikasi Kelompok Penggerak Pariwisata (FK. Kompepar) Kabupaten Sukabumi  
Alamat : Jalan Raya Citepus Km. 03 Nomor 32 Palabuhanratu  
Telepon : 08164682463  
Email : [fk.kompepar.sukabumi@gmail.com](mailto:fk.kompepar.sukabumi@gmail.com)

**PIHAK KEEMPAT : Kelompok Pengrajin Pakidulan (KPP)**

Tujuan : Ketua Kelompok Pengrajin Pakidulan (KPP)  
Alamat : Kampung Kebontarum RT 03 RW 06 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu  
Telepon : 081298108052 - 089635853137  
Email : [kelompokpengrajinpakidulan@gmail.com](mailto:kelompokpengrajinpakidulan@gmail.com)

**PIHAK KELIMA : Discover Jampang**

Tujuan : Ketua Discover Jampang  
Alamat : Kampung Surade RT 06 RW 02 Kelurahan Surade Kecamatan Surade  
Telepon : 08562269129 - 085217143334  
Email : [mansur.asyarie@gmail.com](mailto:mansur.asyarie@gmail.com)

**PIHAK KEENAM : Sukabumi Face**

Tujuan : Ketua Sukabumi Face  
Alamat : Jalan Ciraden No 166 Kecamatan Cisaat  
Telepon : 08161140300  
Email : [sukabumiface@gmail.com](mailto:sukabumiface@gmail.com)

**PIHAK KETUJUH : Generasi Pesona Indonesia (GENPI)**

Tujuan : Ketua Generasi Pesona Indonesia (GENPI)  
Alamat : Jalan Veteran Km 2 No 210 RT 29 RW 08 Kampung Cibencoy  
Kecamatan Cisaat  
Telepon : 08562682998  
Email : [genpisukabumi@gmail.com](mailto:genpisukabumi@gmail.com)

**PIHAK KEDELAPAN : Kelompok Masyarakat Konservasi (POKMASI)**

Tujuan : Ketua Kelompok Masyarakat Konservasi (POKMASI)  
Alamat : Kampung Cikadal Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas  
Telepon : 085798905688  
Email : [Opiksantos264@gmail.com](mailto:Opiksantos264@gmail.com)

**PIHAK KESEMBILAN : Perkumpulan Pelestari Adat Lahan Parahiyangan (Palapah)**

Tujuan : Ketua Perkumpulan Pelestari Adat Lahan Parahiyangan (Palapah)  
Alamat : Jalan Cimulek RT 003 RW 004 Desa Waluran Kecamatan Waluran  
Telepon : 085720234563 - 085213438412  
Email : [cahyata@yahoo.com](mailto:cahyata@yahoo.com)

**PIHAK KESEPULUH : Sukabumi Surfing Association (SSA)**

Tujuan : Ketua Sukabumi Surfing Association (SSA)  
Alamat : Jalan Raya Cisolok Km 8 Kampung Bojong Asih RT 01 RW 08  
Desa Cikakak Kecamatan Cikakak  
Telepon : 08129585606  
Email : [zulfikardiki@yahoo.com](mailto:zulfikardiki@yahoo.com)

**PIHAK KESEBELAS : Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Sukabumi**

Tujuan : Ketua Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) Kabupaten Sukabumi  
Alamat : Pos Utama Pengawasan Istiqomah RT 02 RW 04 Desa Citepus  
Kecamatan Palabuhanratu  
Telepon : 081293112930  
Email : [balawista.palabuhanratu@gmail.com](mailto:balawista.palabuhanratu@gmail.com)



**PIHAK KEDUABELAS : Sukabumi Backpacker**

Tujuan : Ketua Sukabumi Backpacker  
Alamat : Jalan Ciraden No 166 Kecamatan Cisaat  
Telepon : 085720495042  
Email : [sukabumiexplore@gmail.com](mailto:sukabumiexplore@gmail.com)

**PIHAK KETIGABELAS : Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu**

Tujuan : Ketua Yayasan Cikananga Konservasi Terpadu  
Alamat : Kampung Cikananga RT 001 RW 004 Desa Cisitu Kecamatan Nyaindung  
Telepon : 087885441571 – 081563124331  
Email : [cikanangawildlifecenter@gmail.com](mailto:cikanangawildlifecenter@gmail.com)

**PIHAK KEEMPATBELAS : Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Genteng Nusantara**

Tujuan : Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Genteng Nusantara  
Alamat : Kampung Ujung Genteng RT 01 RW 02 Desa Ujung Genteng Kecamatan Ciracap  
Telepon : 081563105328 - 085723680800  
Email : [gentengnusantara@gmail.com](mailto:gentengnusantara@gmail.com)

**PIHAK KELIMABELAS : Tim Penataan dan Pelestarian Pesisir Teluk Palabuhanratu (TP3TP)**

Tujuan : Ketua Tim Penataan dan Pelestarian Pesisir Teluk Palabuhanratu (TP3TP)  
Alamat : Jalan Raya Citepus Km 2 Palabuhanratu (Sekretariat TP3TP di Hotel Augusta Palabuhanratu)  
Telepon : 081285573924  
Email : [danghendar@yahoo.com](mailto:danghendar@yahoo.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk Addendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Salah satu **PIHAK** tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.
- (4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana termaksud pada awal Kesepakatan Bersama ini, serta dibuat dalam rangkap 16 (enam belas) semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
**ENDANG SUTISNA**

**PIHAK KESATU,**

  
**MARWAN HAMAMI**

**PIHAK KEEMPAT,**

  
**DAGUS SUBRATA**

**PIHAK KETIGA,**

  
**M TEGUH**

**PIHAK KEENAM,**


  
**ANDRIES MAULANA**

**PIHAK KELIMA,**

  
**MANSUR ASY'ARIE**



POK L A S  
PIHAK KEDELAPAN,  
  
TAOPIK

PIHAK KETUJUH,  
  
AGUS RUSTIAWANDI

PIHAK KESEPULUH,  
  
DIKI ZULFIKAR

PIHAK RESEMBILAN,  
  
GAHYA SUKENDAR

PIHAK KEDUABELAS,  
  
RAHMAN HAKIM

PIHAK KESEBELAS,  
  
YANYAN NURYANTO

PIHAK KEEMPATBELAS,  
  
SAMBAS

PIHAK KETIGABELAS,  
  
RESIT SÖZER

PIHAK KELIMABELAS,  
  
DADANG HENDAR